

## ABSTRAK PERATURAN

PEDOMAN PENYUSUNAN - KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA - LAPORAN KEUANGAN  
2016

PERMENKEU RI NOMOR 222/PMK.05/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016 (BN TAHUN 2016 NO. 2158)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERI KEUANGAN NOMOR 177/PMK.05/2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN  
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian negara/lembaga agar sejalan dengan perubahan proses bisnis penyusunan laporan keuangan dan dukungan teknologi informasi, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 177/PMK.05/2015 (BN Tahun 2015 No. 1413);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 177/PMK.05/2015, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 diubah, yaitu tentang Unit akuntansi dan pelaporan keuangan. Ketentuan Pasal 5 diubah, yaitu tentang Penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan. Ketentuan Pasal 7 dihapus. Mengubah Lampiran sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2016.

- Lampiran Halaman 5 – 318.